



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten/Kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2017.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2017

Pasal 1

Petunjuk Teknis pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman pelaksanaan program beras bagi rumah tangga berpendapatan rendah untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 APRIL 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2017
TANGGAL 10 April 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program beras untuk rumah tangga miskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan membuat kebijakan program sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas Program Rastrea, yang diwujudkan dalam 6 (enam) Tepat. Para pemangku kepentingan Program Rastrea terutama di provinsi dan kabupaten/kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran Rastrea kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 Tepat.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran Rastrea serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Rastrea 2017. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Rastrea secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan serta kebijakan lokal maka pemerintah provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Rastrea, dan pemerintah kabupaten/kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Rastrea untuk mempertajam Pedum Rastrea dan tidak bertentangan dengan Pedum Rastrea. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Rastrea. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Rastrea kepada RTS-PM tanpa dukungan pemerintah daerah.

B. Pengertian

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastrea berdasarkan SPA dari Bupati dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **Bupati** adalah Bupati Padang Pariaman;
3. **DPM-1** adalah model Daftar Penerima Manfaat Rastrea di nagari setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Rastrea 2017 melalui mekanisme Musnag.
4. **DPM-2** adalah model Daftar Penjualan Rastrea di nagari.
5. **Formulir Rekapitulasi Pengganti** yang selanjutnya disingkat **FRP** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil

- pemutakhiran daftar RTS-PM Rastra dari Basis Data Terpadu oleh Musnag.
6. **HTR** adalah Harga Tebus Beras Rastra.
 7. **Kartu Perlindungan Sosial** yang selanjutnya disingkat **KPS** adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Rastra. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
 8. **Kelompok Kerja** yang selanjutnya disingkat **Pokja** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat nagari dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
 9. **Kelompok Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **Pokmas** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di nagari ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
 10. **Kemasan Beras Rastra** adalah kemasan yang berlogo BULOG yang berkuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
 11. **Kualitas Beras Rastra** adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
 12. **Musyawarah/Rembuk Nagari** yang selanjutnya disingkat **Musnag** adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat nagari yang melibatkan aparat nagari, kelompok masyarakat nagari dan perwakilan RTS-PM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat jorong untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
 13. **Musyawarah Kecamatan** yang selanjutnya disingkat **Muscam** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, wali nagari dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
 14. **Pagu Rastra** adalah batas tertinggi alokasi Beras Rastra untuk RTS-PM.
 15. **Padat Karya Rastra** adalah system penyaluran Rastra kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan konvensasi pembayaran HTR oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 16. **Pelaksana Distribusi Rastra** adalah Pokja di TD atau Warnag atau Pokmas yang ditetapkan oleh wali nagari yang diberi tugas menerima beras dari Satker Rastra dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Rastra di titik bagi serta menyetorkan uang hasil penjualan beras kepada Satker Rastra atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
 17. **Pemerintah Kabupaten** adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 18. **Perum BULOG** adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera Barat.
 19. **PPLS 2011** adalah pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
 20. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Rastra** yang selanjutnya disingkat **RTS-PM Rastra** adalah rumah tangga yang berhak menerima beras Rastra 2017 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musnag. Kepesertaan RTS dalam Program Rastra ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2015 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Rastra tahun 2015.

21. **Satker Rastra** adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. **Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Tahun 2015** yang selanjutnya disingkat **SKRTM 2015** adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musnag tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Rastra.
23. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
24. **Surat Perintah Penyerahan Barang** yang selanjutnya disingkat **SPPB / Delivery Order** yang selanjutnya disingkat **DO** adalah perintah tertulis yang diterbitkan Perum BULOG kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Rastra.
25. **Titik Bagi** yang selanjutnya disingkat **TB** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra termasuk Warung Nagari (Warnag) kepada RTS-PM.
26. **Titik Distribusi** yang selanjutnya disingkat **TD** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di nagari atau lokasi lain yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
27. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan** yang selanjutnya disingkat **TKSK** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan social sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
28. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan** yang selanjutnya disingkat **TKPK** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
29. **Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** yang selanjutnya disingkat **TNP2K** adalah satu lembaga yang ditunjuk untuk mengelola data RTS-PM berdasarkan data yang diterbitkan oleh Data Base Terpadu dari BPS. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden.
30. **Warung Nagari** yang selanjutnya disingkat **Warnag** adalah lembaga ekonomi di nagari, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah nagari yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran program Rastra Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data PPLS 2011, dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan

alokasi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Bagi).

C. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Rastra adalah:

1. Keberpihakan kepada RTS-PM Rastra, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
2. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Rastra terutama RTS-PM Rastra, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Rastra serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
3. Partisipatif, yang bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Rastra berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Rastra, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
4. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Rastra harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

B. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan program Rastra tahun 2017 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksanaan program Rastra. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Rastra di tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Rastra di tingkat Kabupaten adalah Bupati, di tingkat kecamatan adalah Camat dan nagari adalah Wali Nagari.

C. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati sebagai penanggung jawab program Rastra di tingkat Kabupaten bertanggung jawab atas pengalokasian pagu Rastra bagi seluruh RTS-PM Rastra, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HTR dan administrasi distribusi Rastra diwilayahnya. Guna kelancaran penyelenggaraan program Rastra di wilayahnya, bupati membentuk tim koordinasi Rastra sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana program Rastra di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Rastra, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternative pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Nagari, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Rastra), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, Perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (juknis) Pelaksanaan Program Rastra di kabupaten.
- e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten.
- f. Perencanaan penyaluran Rastra.
- g. Penyelesaian administrasi dan HTR.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan dan Nagari.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Nagari.
- k. Pelaporan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta beberapa instansi vertical, seperti: BPS Kabupaten, Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

D. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana program Rastra di kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Rastra di kecamatan dan Nagari.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan distribusi Rastra di kecamatan.
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Nagari/Korong.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di Nagari/Korong.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Nagari dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggung jawab yaitu Camat, ketua yaitu sekretaris kecamatan, sekretaris yaitu kasi kesejahteraan sosial dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

E. Pelaksana Distribusi Rastra Di Nagari

Wali Nagari sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra di wilayahnya yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pelaksanaan distribusi Rastra dilakukan secara reguler oleh Pokja.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD.
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di TB.
- c. Penerimaan HTR secara tunai dari RTS-PM untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas

perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasian distribusi Rastra kepada RTS-PM yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Rastra 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017. Khusus untuk Program Rastra, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, TD dan TB.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Rastra 2017, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah Nagari (musnag) tahun 2016 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kementerian PMK sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah nagari pada tahun 2017.
- b. Pagu Rastra Kabupaten sebesar 19.615 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Bupati maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musnag dan/ atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Musnag dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a. TD pada dasarnya ditetapkan di Kantor Camat atau ;
- b. Di lokasi lain atas kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog yaitu :
 - (1) Bagi Subdivre yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari Kantor Camat ke Kantor Wali Nagari/Wali Korong, atau ;
 - (2) Bagi Subdivre yang tidak dapat menjangkau Kantor Wali Nagari, maka TD dapat dialihkan dari Kantor nagari ke Kantor Camat atau tempat lainnya.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah nagari (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi Rastra 2017 disediakan dalam APBN Tahun 2017, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Rastra hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
2. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD ke TB. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Pelaksana Distribusi Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, sewa gudang.

Biaya sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dianggarkan maksimal sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) per kilogram beras sesuai pagu Rastra yang disalurkan untuk 13 (tiga belas) kali alokasi Rastra.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan nagari maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum Program Rastra (Pedum Rastra) yang dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Pedoman Khusus Program Rastra yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga tertentu yang terkait dalam Program Rastra, Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra) yang dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi, dan Petunjuk Teknis Rastra (Juknis Rastra) yang dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

1. Pembuatan Pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra) dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Pedoman Khusus Program Rastra yang dibuat oleh Kementerian/ Lembaga tertentu yang terkait dalam Program Rastra.
2. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra) dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
3. Pembuatan Petunjuk Teknis Rastra (Juknis Rastra).
 - a. Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra).
 - b. Juknis Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten. Di dalamnya berisi kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten, dukungan faktor

sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan program Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

- c. Juknis Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Nagari

Pagu Rastra Kecamatan dan Nagari tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra pada tahun 2017 di kecamatan dan nagari atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra di kecamatan pada tahun 2017 sesuai dengan Basis Data

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Nasional

Pagu Rastra Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam APBN Tahun Anggaran 2017, yaitu sebesar 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.

2. Penetapan Pagu Rastra Provinsi

Pagu Rastra untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten

- a. Pagu Rastra Kabupaten tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra pada tahun 2017 di kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra di kabupaten pada tahun 2017 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Rastra kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Rastra kabupaten yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Besaran pagu Rastra Kabupaten tahun 2017 yaitu 3.530.700 kg beras selama 12 (dua belas) bulan untuk 19.615 RTS-PM.
- d. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Rastra 2017 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai dengan APBD sesuai kemampuan.

4. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Nagari

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan Nagari tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra pada tahun 2017 di kecamatan dan nagari atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Rastra di kecamatan pada tahun 2017 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
- b. Pagu Rastra kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

- c. Rastra di suatu nagari pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke nagari lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) nagari atau lebih sebagai tindak lanjut Musnag yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing nagari.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di nagari, dimungkinkan pelaksanaan Musnag untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

1. Musnag melakukan perubahan DPM Rastra 2017 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Rastra Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar nagari atau yang di nilai tidak layak sebagai penerima Rastra, maka diganti oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui Musnag.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas diprioritaskan Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Musnag dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2017 diterima oleh Pemerintahan Nagari.
6. Daftar akhir RTS-PM Rastra yang telah melalui perubahan oleh Musnag dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Musnag harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Rastra hasil Musnag dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2017. BA Musnag dan FRP 2017 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Rastra Kabupaten, yang kedua ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Rastra Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Nagari.
8. Setelah pelaksanaan Musnag dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras dapat langsung dilakukan.
9. Musnag dan FRP dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Nagari kepada Tikor Rastra Kabupaten melalui Tikor Rastra Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Musnag, Muscam (jika ada) dan FRP 2017 diterima oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten paling lambat tanggal 28 Februari 2017.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten paling lambat 31 Maret 2017.
12. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur lebih lanjut dalam Juknis ini.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1. Menteri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra nasional dapat diikuti peluncuran Program Rastra di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisai Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra secara berjenjang.
4. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada RTS-PM Rastra di berbagai daerah, maka Tim Koordinasi Rastra melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Rastra.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Rastra dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim koordinasi Rastra melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Pelaksanaan Rastra dapat dilakukan langsung untuk 2 (dua) alokasi, setelah adanya SPA dari Pemerintah Kabupaten.
3. Penyediaan Beras Rastra untuk RTS-PM Rastra oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
4. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
5. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau nagari dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal Tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
 - d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pemeriksaan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Rastra dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan, kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan kondisi dan atau kendala di daerah seperti musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, dan sebagainya.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten).
2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Rastra di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan RTS-PM Rastra dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja).
5. Dalam APBD tahun 2017 Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana untuk akomodasi biaya penyaluran Rastra dari TD ke TB pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rastra pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.
6. Biaya penyaluran Rastra tersebut dicairkan setelah Tim Koordinasi Rastra Kecamatan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Rastra sesuai Model LT-0, bukti setoran uang HTR ke rekening Perum BULOG dan rincian biaya penyaluran Rastra dari TD ke TB seperti sewa mobil, BBM, upah sopir, upah bongkar muat, sewa gudang, biaya operasional Pelaksana Distribusi, dan lain-lain dengan melampirkan bukti berupa faktur dan/atau kwitansi kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

H. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke RTS-PM, maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada RTS-PM di TB sebanyak 15 kg/RTS/alokasi, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp 1.600,-/kg di TB.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai di TB.
3. Pembayaran HTR dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada Satker Rastra dilakukan setelah menerima HTR Rastra dari RTS-PM.
4. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Rastra dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Rastra atau disetorkan langsung ke Rekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat oleh Pelaksana Distribusi Rastra.
5. Apabila pembayaran HTR tidak dapat secara tunai, maka masih dapat diberikan tenggang waktu antara 7 – 15 hari setelah diterimanya beras oleh Pelaksana Distribusi Rastra dan menyerahkannya kepada RTS-PM.
6. Apabila HTR bulan berjalan belum lunas maka dapat disalurkan Rastra bulan berikutnya setelah ada surat jaminan dari Pemerintah Kabupaten.
7. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari

TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Rastra dan tata cara verifikasi.
2. Biaya operasional Rastra dari gudang BULOG sampai dengan dan di TD menjadi beban Perum BULOG.
3. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke tangan RTS-PM.
4. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Rastra, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan dialokasikan pada biaya Operasional/Saveguarding bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan Pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan sesuai model LT-0.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Kabupaten.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan seluruh Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat secara periodik setiap semester sesuai model LT-2.
5. Laporan akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di

tingkat Daerah hingga Kementerian/Lembaga ditingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan Kabupaten berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Rastra dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Pengaduan terhadap Rastra diklasifikasikan dan didisposisikan kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII LAIN-LAIN

Juknis Rastra 2017 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Dengan diterbitkannya Juknis Rastra 2017 maka Juknis Rastra Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BAB IX PENUTUP

Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Rastra) tidak mendapat haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASTRA TAHUN 2017

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PADANG PARIAMAN
KECAMATAN :
NAGARI :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
DST				

..... 2017

Mengetahui/Disahkan
Camat

(tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

Ditetapkan
Wali Nagari

(tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

**DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASTRA TAHUN 2017
(BULAN 2017)**

PROVINSI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN : PADANG PARIAMAN
 KECAMATAN :
 NAGARI :
 KORONG :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
DST					

....., 2017

Mengetahui/Disahkan
 Wali Nagari
 (tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

Titik Distribusi
 Ketua Pelaksana Distribusi,
 (tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASTRA**

Pada hari ini, tanggal Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Padang Pariaman No., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :¹⁾

selanjutnya disebut **PIHAK I**

2. Nama :

Jabatan :²⁾

selanjutnya disebut **PIHAK II**

3. Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK III**

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Rastra secara visual untuk alokasi bulan tahun 2017 Kabupaten Padang Pariaman di Gudang Perum BULOG, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK III,

(tanda tangan)

(nama terang)

PIHAK II,

(tanda tangan)

(nama terang)

PIHAK I,

(tanda tangan)

(nama terang)

Ket:

¹⁾ Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Rastra Kabupaten Padang Pariaman

²⁾ Satker Rastra Perum BULOG.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASTRA

NOMOR:

Berdasarkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Bupati Padang Pariaman No.:..... tanggal dan SPPB/DO No.:..... pada hari ini, tanggal, bulan, tahun kami yang bertana tangan di bawah ini:

4. Nama :

Jabatan : Satker Rastra Perum BULOG Divre Sumbar Subdivre Wilayah I

Selanjtnya disebut PIHAK I

5. Nama :

Jabatan : Pelaksana Distribusi Rastra *) Nagari

Selanjtnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras Rastra di TD untuk alokasi bulan sebanyak Kg, untuk RTS-PM, dan **PIHAK II** telah menerima beras Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyaluran beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab **PIHAK II**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Rastra dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II

(tanda tangan dan stempel)

(nama terang)

PIHAK I

(tanda tangan dan stempel)

(nama terang)

Catatan:

*) = pejabat yang ditunjuk/mewakili

**REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS RASTRA**

KABUPATEN : PADANG PARIAMAN
 KECAMATAN :
 ALOKASI BULAN : 2017
 DISALURKAN BULAN : 2017

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Rastra di Titik Distribusi, telah disalurkan beras sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nagari	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp.1.600/Kg)	BAST Nomor	Keterangan
Jumlah						

....., 2017

CAMAT, 1)
 (tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

SATKER RASTRA
 DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
 (tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

Catatan:

1) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASTRA**

KABUPATEN : PADANG PARIAMAN
 ALOKASI BULAN : 2017
 DISALURKAN BULAN : 2017

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Rastri di kecamatan, telah disalurkan beras sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp.1.600/Kg)	BAST Nomor	Keterangan
1.	BATANG ANAI					
2.	LUBUK ALUNG					
3.	SINTUK TOBOH GADANG					
4.	NAN SABARIS					
5.	ULAKAN TAPAKIS					
6.	ENAM LINGKUNG					
7.	2X11 ENAM LINGKUNG					
8.	2X11 KAYU TANAM					
9.	VII KOTO					
10.	PATAMUAN					
11.	PADANG SAGO					
12.	V KOTO KAMPUNG DALAM					
13.	V KOTO TIMUR					
14.	SUNGAI LIMAU					
15.	BATANG GASAN					
16.	SUNGAI GERINGGING					
17.	IV KOTO AUR MALINTANG					
Jumlah						

....., 2017

BUPATI *)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG
KEPALA,

(tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan:

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**
 Bulan Tahun 2017

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Padang Pariaman
 di
 Parit Malintang

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**, bulan:, Tahun 2017, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No.	Nagari	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bln ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bln ini	s/d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

- 03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
- 04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan:

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2017

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

 (tanda tangan dan stempel)
 (.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**
 Bulan Tahun 2017

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi Sumatera Barat
 di
 Padang

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**, bulan:, Tahun 2017, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bln ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bln ini	s/d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BATANG ANAI						
2	LUBUK ALUNG						
3	SINTUK TOBOH GADANG						
5	NAN SABARIS						
6	ULAKAN TAPAKIS						
7	ENAM LINGKUNG						
8	2X11 ENAM LINGKUNG						
9	2X11 KAYU TANAM						
10	VII KOTO						
11	PATAMUAN						
12	PADANG SAGO						
13	V KOTO KAMPUNG DALAM						
14	V KOTO TIMUR						
15	SUNGAI LIMAU						
16	BATANG GASAN						
17	SUNGAI GERINGGING						
Jumlah							

- 03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
- 04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan:

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2017

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten
 Padang Pariaman

(tanda tangan dan stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**
 Bulan Tahun 2017

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat
 di
 Jakarta

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Rastra**, bulan:, Tahun 2017, sebagai berikut:

- 01. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya)
- 02. Penyaluran Beras :

No.	Kabupaten/kota	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bln ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bln ini	s/d bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

- 03. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran
- 04. Hasil Pengelolaan/Penanganan Pengaduan:

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., 2017

Tim Koordinasi Rastra Provinsi
 Sumatera Barat

(tanda tangan dan stempel)

(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH NAGARI

Nagari : Kabupaten : Padang Pariaman
 Kecamatan : Provinsi : Sumatera Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 35/KEP/BPP/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Per Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, maka masyarakat Nagari Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Pprovinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Musyawarah/Rembuk Nagari pada:

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut:

- 1. Aparat Nagari Orang
- 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Orang
- 3. Perwakilan RTS-PM Rastra 2017 Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM Rumah Tangga
- 2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena
 - a. Pindah (keluar dari Nagari) Rumah Tangga
 - b. RTS tunggal meninggal dunia (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
 - c. RTS tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
 - d. RTS dianggap sudah mampu Rumah Tangga
- 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d) Rumah Tangga

Dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....(tempat), 2017(tanggal)

Wali Nagari	Ketua LPM	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
tanda tangan dan stempel	tanda tangan dan stempel	tanda tangan
(.....) nama jelas	(.....) nama jelas	(.....) nama jelas
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
tanda tangan	tanda tangan	tanda tangan
(.....) nama jelas	(.....) nama jelas	(.....) nama jelas

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 35/KEP/BPP/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Per Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, maka pada hari ini tanggal bulan tahun kami para Wali Nagari di Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Pprovinsi Sumatera Barat telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No.	Nagari	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Wali Nagari

.....

tanda tangan dan stempel

(nama jelas)

Wali Nagari

.....

tanda tangan dan stempel

(nama jelas)

Wali Nagari

.....

tanda tangan dan stempel

(nama jelas)

Wali Nagari

.....

tanda tangan dan stempel

(nama jelas)

**Disahkan oleh:
Camat**

tanda tangan dan stempel

(nama jelas)



Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2017 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)



Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Padang Pariaman

Kecamatan :
Nagari :

NO.	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI						RUMAH TANGGA PENGGANTI							
	NOMOR KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (jika ada)	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	ALASAN DIKELUARKAN (BERI TANDA "✓" DI SALAH SATU KOTAK)				KEPALA RUMAH TANGGA			PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA		ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN		ALAMAT
			RT PINDAH	SEMUA ANGGOTA RT SUDAH WAFAT	DUPLIKASI RT	RT KAYA	NAMA	BULAN/TAHUN LAHIR	NOMOR KTP	NAMA	BULAN/TAHUN LAHIR	NAMA	BULAN/TAHUN LAHIR	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		00 / 00			00 / 00	00 / 00		

....., 2017

Mengetahui/Disahkan oleh
Camat

(tanda tangan dan stempel)
(.....)

Ditetapkan oleh
Wali Nagari

(tanda tangan dan stempel)
(.....)

KARTU BAGIAN DEPAN



KARTU RASTRA TAHUN 2017

Nama Kepala Rumah Tangga :

Umur :

Alamat :

Nagari :

Kecamatan :

Kabupaten : Padang Pariaman

Provinsi : Sumatera Barat

Jumlah beras per Bulan :

Penerima Manfaat
Kepala Rumah Tangga

.....,2017

Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten Padang Pariaan

KARTU BAGIAN BELAKANG

DAFTAR PEMBELIAN BERAS

NAGARI

No.	BULAN		TANGGAL	PARAF PELAKSANA DISTRIBUSI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

